

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang No. 5/1999 terdapat larangan dalam bentuk kegiatan yang dilarang yaitu penguasaan pasar. UU No. 5/1999 tidak menentukan pengertian penguasaan pasar, namun demikian penguasaan pasar ini adalah kegiatan yang dilarang karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 UU No. 5/1999. Di samping dilarangnya penguasaan pasar yang besar oleh satu atau sebagian kecil pelaku pasar, juga dilarang penguasaan pasar secara tidak adil, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau praktik persaingan usaha tidak sehat.
- b. Adanya bukti dokumen mengenai Form Sosialisasi Pelanggaran SO yang memerintahkan bahwa penjual yang menjadi SO dari produk Terlapor I bersedia untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan (AMDK) dengan merek Le Minerale, dan bersedia menerima konsekuensi sanksi dari Terlapor I berupa penurunan harga ke *Wholeseller* apabila menjual produk kompetitor sejenis dengan merek Le Minerale. Form Sosialisasi SO tersebut wajib ditandatangani oleh pedagang SO lengkap dengan

nama pemilik dan nomer telepon. Dan penyebaran form sosialisasi dilakukan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh pegawai Terlapor I dan/atau Terlapor II.

- c. Penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-1/2016 tentang penguasaan pasar dalam penerapan hukum keseluruhan unsur-unsur pasalnya terpenuhi serta dengan melihat keterangan saksi dan alat bukti maka Majelis Komisi memutuskan bahwa para terlapor secara sah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut.

4.2 Saran

Diharapkan PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa untuk mempelajari dan memahami bahwa perjanjian tertutup dan penguasaan pasar dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, sehingga tidak dapat merugikan pihak-pihak terkait. Selain itu, pelaku usaha pesaing pun harus bersikap kooperatif dalam menyikapi permasalahan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, konsumen maupun pelaku usaha harus kooperatif dengan lembaga persaingan usaha untuk melaporkan tindakan-tindakan yang diduga anti persaingan usaha tidak sehat.